



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MRICAN, TROMOL POS 29 YOGYAKARTA 55002

TELP:(0274)513301, 515352 EXT.1526,1527, FAX. (0274)562383 - TELEGRAM : SADHAR YOGYA Rek. a/n Lembaga Penelitian No. 287 01 00277005 CIMB Niaga

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN DRPM KEMRISTEKDIKT TAHUN ANGGARAN 2016 Nomor : 027a /Penel.LPPM USD/IV/2016

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Anton Haryono, M.Hum.** : Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma, bertindak atas nama Rektor Universitas Sanata Dharma yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Yustina Sri Hartini, Apt.** : Dosen Universitas Sanata Dharma, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2016 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2016, Nomor: 010/HB-LIT/III/2016.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2016 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Tahun 2016 dengan judul: **Kajian Kemanfaatan dan Keamanan Senyawa Hasil Isolasi dan Ekstrak dari Daun Sirih Merah (Piper crocatum Ruiz & pav.) sebagai Imunostimulan secara In Vivo (Skim: Hibah Fundamental)**
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didanai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06-0.1.401516/2016; tanggal 7 Desember 2015.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. 60.000.000 (*Enam puluh juta rupiah*) yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06-0.1.401516/2016; tanggal 7 Desember 2015.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 42.000.000$ (Empat puluh dua juta rupiah), dibayarkan setelah Surat Perjanjian Penugasan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 18.000.000$ (Delapan belas juta rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman Simlitabmas selambat-lambatnya **tanggal 12 Juli 2016** dokumen sebagai berikut:
 1. Catatan harian dan laporan penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 2. Laporan kemajuan pelaksanaan penugasan penelitian;Serta menyerahkan kedua dokumen sebagaimana dimaksud di atas (b.1. dan b.2.) dalam bentuk *hardcopy* dan *softfile* kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **tanggal 12 juli 2016**.
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Dana Pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/ internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (3) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **26 Oktober 2016**.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** serta menyerahkan *hardcopy* dan *softfile* kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **12 Juli 2016** catatan harian, laporan penggunaan keuangan 70%, dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai ketentuan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan **Monitoring dan Evaluasi Internal** terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2016 sebelum pelaksanaan **Monitoring dan Evaluasi Eksternal** oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

.Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan **pengunggahan** pada **SIMLITABMAS**:
- a. Catatan harian dan penggunaan dana 30%, pada tanggal **15 Oktober 2016**;
 - b. Laporan akhir hasil penelitian, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile pada tanggal **27 Oktober 2016**;
- Serta menyerahkan dokumen 1.a. dan 1.b. di atas kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hardcopy* dan *softfile* paling lambat tanggal **27 Oktober 2016**.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum mengunggah ke **SIMLITABMAS** Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 permil setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 persen dari nilai surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana hibah penelitian oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan 5 (lima) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, yang oleh LPPM USD akan dikirimkan ke: Perpustakaan Nasional RI, Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia LIPI, BAPPENAS, Perpustakaan USD, dan Arsip LPPM USD.
- (4) Jumlah eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas belum termasuk yang diperuntukkan bagi tim peneliti.
- (5) Laporan Akhir Hasil Penelitian dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas harus memenuhi ketentuan seperti yang tercantum pada buku **Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016**:
- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 - b. Warna cover/sampul sesuai ketentuan yang ditetapkan;

- c. Pada bagian bawah sampul ditulis: Dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian yang ditandatangani oleh Rektor USD dan Koordinator Kopertis Wilayah V (ditulis nomor dan tanggalnya: **Nomor: 010/HB-LIT/III/2016; Tanggal: 15 Maret 2016**)

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua peneliti sesuai bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad krang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 8

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah, dan bila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Ketua LPPM



Dr. Anton Haryono, M.Hum

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti



FAF15ADF908721032

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr.Yustina Sri Hartini, Apt.



UNIVERSITAS

SANATA DHARMA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SURAT TUGAS PENELITIAN

No. 010/ LPPM USD /II/2016

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Dr. Yustina Sri Hartini, Apt.
Pekerjaan : Dosen
NIP/NIDN/Golongan : P.1557/ 0511096901/ Pembina IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Farmasi
Fakultas : Farmasi
Status : Ketua Peneliti

Untuk melaksanakan penelitian Desentralisasi yang didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dengan:

Judul Penelitian : Kajian Kemanfaatan dan Keamanan Senyawa Hasil Isolasi dan Ekstrak dari Daun Sirih Merah (*Piper crocatum* Ruiz & pav.) sebagai Imunostimulan secara In Vivo.
Skim Penelitian : Penelitian Fundamental (Lanjutan Th.ke 2).
Waktu Penelitian : Februari – November 2016

Penerima tugas penelitian wajib mematuhi ketentuan-ketentuan penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Demikian surat tugas penelitian ini dibuat, mohon dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Februari 2016
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Sanata Dharma


Dr. Anton Haryono, M.Hum.
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Rektor
2. Yth. Wakil Rektor I
3. Yth. Dekan/Direktur Pasca Sarjana
4. Yth. Ketua Program Studi
5. Arsip

